



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Wendy bin Tan Tjho Eng, umur 41 tahun, agama Budha, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Swasta/ Direktur Utama PT. Multi Jaya Concepts, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oening No. 168 Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Tridjoto, S.H., I.B.Made Nusantara, S.H., Budi Siswanto, S.H., Mutadi, S.H., Didit Sugiharto, S.H., Yayat Ruhiyat, S.H., dan Ali Wilopo, S.H.**, kesemuanya Advokat pada kantor Advokat ARIEF TRIDJOTO & I.B.MADE, beralamat di Jalan Pahlawan No. 5, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2018, dahulu sebagai Pelawan sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Direktur Bank Syari'ah Bukopin cq. Pimpinan Cabang Samarinda Bank Syari'ah Bukopin (Farhan Kamil bin Muhammad Hamin)**, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Direktur Bank Syari'ah Bukopin Cabang Samarinda, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro no. 40 , Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyana, S.H., M.H., Eva Christine Novianti, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Rahmat Ari Septiawan S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal 1 dari 18 hal Put. No.47/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



kantor Hukum MULYANA & DAROE yang beralamat pada Cotenial Tower lantai 37 Unit G, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta Selatan, 12950, Telp (021)22958079, Fax (021) 22958078, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018, semula Terlawan I, sekarang sebagai Terbanding I. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;

2. Notaris Ruddiyantho Tantry, S.H., bertempat tinggal di Jalan Nakodha no. 98, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J. Pakpahan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Selamat Riyadi No. 5, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018, semula Terlawan II, sekarang Terbanding II;

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda (KPKNL) beralamat di Jalan Yos Sudarso no. 157, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nikodemus Sigit Raharjo, Eko Priyanto, Sarjiono, Panji Iskandar Panca Sakti, dan Firda Aulia** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan RI No. SKU-1006/MK.6/2018 tanggal 18 September 2018, Semula sebagai Turut Terlawan I, sekarang Turut Terbanding I;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, beralamat di Jalan H.M. Ardans, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Ninik Puji Astuti, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/SK-64.72/IX/2018 tanggal 30 September 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala BPN Kota Samarinda, semula sebagai Turut Terlawan II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

hlm 2 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 15 Juli 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;
2. Menolak dan tidak dapat menerima perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.026.000,- (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa, pada hari SENIN tanggal 15 Juli 2019 pihak Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, sesuai Tanda Terima memori banding Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tertanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I mengajukan Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, sesuai Tanda Terima Kontra memori banding Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tertanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa para pihak berperkara yakni Pelawan/Pembanding, Terlawan I/Terbanding I, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Samarinda, Turut

hlm 3 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I/ Turut Terbanding I, telah melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*INZAGE*), sesuai Berita Acara melaksanakan *inzage* Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. masing-masing tertanggal 6 September 2019, bagi Terbanding I, dan tertanggal 16 September 2019 bagi Turut Terbanding I, dan tanggal 27 September 2019 bagi Pembanding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 1 Oktober 2018 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perkara ini, namun tidak berhasil dan selanjutnya telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk Drs.Tamimudari,M.H., sebagai mediator. Selanjutnya berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Nopember 2018 bahwa mediasi terhadap perkara ini telah diselenggarakan hingga 7 (tujuh) kali pertemuan, namun mediator tidak berhasil mendamaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pelawan/ Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, dan tanggapan-tanggapan dari Terlawan I/Terbanding I terhadap keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding tersebut yang telah diuraikan dalam Kontra memori bandingnya, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama, Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 15 Juli 2019 M, yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 H, Nomor 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, yang (Dalam Pokok Perkara) amarnya menyatakan menolak seluruh gugatan Pelawan/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan putusan tersebut, dan

hlm 4 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 1 Oktober 2018, bahwa dalam posita perlawanannya Kuasa Pelawan/Pembanding, mengajukan gugatan provisi agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

- a) Memerintahkan Terlawan I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut lelang eksekusi pada unit *The Concepts Boutique Office*, hingga perkara ini mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kraacht van gewijsde*);
- b) Menghukum Terlawan I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan/Pembanding tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang terurai pada halaman 109 tersebut yang pada pokoknya menolak kedua tuntutan provisi Pelawan/Pembanding, adalah telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan banding ini. Oleh karena itu kedua tuntutan provisi Pelawan/Pembanding tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2018, bahwa dalam surat jawabannya Kuasa Terlawan I/Terbanding I, mengajukan beberapa Eksepsi antara lain, Eksepsi *Error in Persona* (salah orang), dan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Perlawanan kekurangan pihak);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I/Terbanding I tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang terurai pada halaman 109 dan 110 tersebut yang pada pokoknya menolak kedua eksepsi Terlawan I/Terbanding I, adalah telah tepat

hlm 5 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan banding ini. Oleh karena itu kedua eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah ini maka Majelis Hakim tingkat banding akan merumuskan pertimbangan hukum ini sebagai berikut:

1) Tentang Penandatanganan Akad Musyarakah:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 8 April 2019, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding yang berkode P-3, yang berupa Foto Copy Salinan Akad *Line facility Musyarakah* No. 5 tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.**, bukti P-4, yang berupa Foto Copy Addendum atas Akad *Line facility Musyarakah* No. 69 tertanggal 25 September 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.**, dan bukti P-5, yang berupa Foto Copy Salinan Akad *Line facility Musyarakah* No. 94 tertanggal 20 Nopember 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.**, yang ketiganya telah bermaterai dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, halmana bersesuaian dengan surat bukti T I-5, yang berupa Foto Copy Salinan Akad *Line facility Musyarakah* No. 5 tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.**, bukti T I-21, yang berupa Foto Copy Salinan Akad *Line facility Musyarakah* No. 94 tertanggal 20 Nopember 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.**, dan bukti T I-33, yang berupa Foto Copy Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, No. 72 tanggal 30 Nopember 2016, yang ketiganya telah bermaterai dan dinyatakan cocok dengan aslinya, yang disampaikan oleh Terlawan I/Terbanding I sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa oleh karena keenam surat bukti *a-quo* adalah Akta Otentik, dan tidak dibantah kebenarannya oleh Pelawan/Pembanding maupun Terlawan I/Terbanding I, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi penandatanganan Akad *Line Fasility Musyarakah* (pembiayaan *musyarakah*) antara Pelawan/Pembanding selaku Direktur PT.Multi Jaya *Concepts* (PT.MJC) dengan Terlawan I / Terbanding I selaku Direktur Utama Bank Syari'ah Bukopin cabang Samarinda.

hlm 6 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ketentuan Pasal 136 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 harus dijadikan pedoman dalam menetapkan kedudukan hukum atau hubungan hukum antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I. Halmana sebagaimana tercantum pula dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), ketiga Akad Line Facility Musyarakah *a-quo*, yakni yang menjadi dasar hukum adalah Hukum Islam. Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Pelawan/Pembanding dan Terlawan I/Terbanding I dalam Akad *Line facility Musyarakah* No. 5 tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.**, Addendum atas Akad *Line facility Musyarakah* No. 69 tertanggal 25 September 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.** dan Akad *Line facility Musyarakah* No. 94 tertanggal 20 Nopember 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.**, adalah sebagai MITRA untuk melakukan kerjasama (*musyarakah*) antara Pelawan/Pembanding sebagai Direktur Utama PT. Multi Jaya Concepts, dengan Terlawan I/Terbanding I sebagai Direktur Bank Syariah Bukopin Cabang Samarinda. Jadi kedudukan hukum atau hubungan hukum antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I dalam Akad *Line Facility Musyarakah a-quo* BUKAN sebagai NASABAH dan BANK, sebagaimana tercantum dalam ketiga akad tersebut, melainkan sebagai MITRA kerjasama (*musyarakah*) antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I dalam pembangunan sebuah pusat bisnis terpadu dengan unit rumah susun non hunian (komersial) dengan nama Gedung *The Concepts Boutique Office* yang terletak di Jalan Teuku Umar Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2) Tinjauan Akad *Line Facility Musyarakah* Secara Syar'ie:

Menimbang, bahwa dalam posita perlawanannya Pelawan/Pembanding mendalilkan bahwa Akad *Line facility Musyarakah* No. 5 tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.**, tersebut telah disepakati bahwa terhadap fasilitas pembiayaan dari Terlawan I/Terbanding I adalah untuk tambahan modal kerja dalam pembangunan pusat bisnis terpadu dengan unit rumah susun non hunian (komersial) dengan nama Gedung *The Concepts Boutique Office* yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Provinsi

hlm 7 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan nilai proyek sebesar Rp88.363.875.973,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedang pembiayaan dari Bank sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dengan porsi Bank 54 % (lima puluh empat prosen), dan porsi Mitra 46 %(empat puluh enam prosen). Adapun *nisbah* bagi hasil ditentukan saat pencairan dana setara 14,5%(empat belas koma lima prosen) dengan jangka waktu 12 (dua belas)bulan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pembiayaan dalam akad *Line Fasility musyarakah* dari Terlawan I/ Terbanding I(Bank Syariah Bukopin Cabang Samarinda) sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) adalah merupakan MODAL KERJA dari Terlawan I/Terbanding I sebagai realisasi Akad *Line Fasility Musyarakah* dengan Pelawan/Pembanding, BUKAN merupakan HUTANG antara NASABAH kepada BANK. Atau bukan merupakan pinjam meminjam uang antara NASABAH dengan BANK, sebagaimana jawaban Terlawan II/Terbanding II kepada Pelawan/Pembanding yang telah disampaikan dalam sidang tanggal 26 Nopember 2018. Sehingga penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No. 06 oleh Pelawan/Pembanding dihadapan Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.** pada tanggal 12 Agustus 2014 (bukti T I-6) adalah TIDAK TEPAT, karena pembiayaan yang diberikan Terlawan I/Terbanding I bukan HUTANG, melainkan MODAL KERJA dalam akad *Line Fasility Musyarakah* tersebut. Demikian pula pencantuman pasal-pasal tentang jangka waktu akad yang hanya 12 (dua belas) bulan adalah TIDAK TEPAT, karena pembangunan *infra struktur* gedung tergantung pada kondisi cuaca, tentang *nisbah* bagi hasil yang ditentukan diawal saat pencairan dana setara 14,5 %(empat belas koma lima prosen) adalah TIDAK TEPAT, karena dalam akad *musyarakah* keuntungan dan kerugian dibagi bersama diantara para MITRA. Sehingga lazimnya dalam akad *musyarakah*, pembagian *nisbah* keuntungan dan kerugian dibagi saat akhir proyek selesai dan/atau terjual semua. Pencantuman pasal tentang Cedera janji (*wanprestasi*) dalam akad *musyarakah* tersebut oleh Notaris juga TIDAK TEPAT, karena pembiayaan yang diberikan oleh Terlawan I/Terbanding I bukan merupakan HUTANG Pelawan/Pembanding, tetapi adalah MODAL KERJA dari Terlawan I/Terbanding I selaku BANK atas realisasi Akad *Line Fasility Musyarakah*. Oleh karena itu pada prinsipnya dalam akad

hlm 8 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyarakah MITRA tidak perlu memberikan jaminan kepada MITRA lainnya. Sehingga dengan demikian Akad Line facility Musyarakah *a-quo* tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 136 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 146 PERMA No. 2 Tahun 2008 menegaskan, bahwa dalam kerjasama modal (*syirkah amwaal*), setiap anggota *syirkah* (Mitra) harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Maka berdasarkan Bukti P-20/Bukti T I-2, yang berupa Laporan Appraisal (Toto Suharto & Rekan, Bussines & Properti Valuer) tertanggal 1 Maret 2018 menegaskan, bahwa asset-asset milik Pelawan/Pembanding yang dijadikan sebagai jaminan dalam Akad *Line Facility Musyarakah* dengan Terlawan I/Terbanding I tersebut bernilai pasar sebesar Rp92.594.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa kedudukan hukum Pelawan/Pembanding adalah sebagai MITRA dalam Akad *Line Facility Musyarakah* dengan Terlawan I/Terbanding I, untuk membangun sebuah pusat bisnis terpadu dengan unit rumah susun non hunian (komersial) dengan nama Gedung *The Concepts Boutique Office* yang terletak di Jalan Teuku Umar Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Mestinya proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila pihak Terlawan I/Terbanding I (Bank Syariah Bukopin Cabang Samarinda) memahami kedudukan hukumnya sebagai MITRA dalam Akad *Line facility Musyarakah*, hal mana telah berakibat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pelawan/Pembanding dengan hilangnya asset MODAL KERJA yang dimilikinya dalam Akad *Line Facility Musyarakah* bersama dengan Terlawan I/Terbanding I, karena telah dilakukan pelelangan di muka umum oleh KPKNL Kota Samarinda (Bukti T I-37) atas permohonan Terlawan I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Akad *Line facility Musyarakah* No. 5 tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat Notaris **Siti Aisyah, S.H., M.Kn.** (Bukti P-3/Bukti T I-5), Addendum atas Akad *Line facility Musyarakah* No. 69 tertanggal 25 September 2015, yang dibuat Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.** (bukti P-4/Bukti T I-21), dan Akad *Line facility Musyarakah* No. 69 tertanggal 25 September 2015, yang dibuat Notaris

hlm 9 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruddyantho Tantry, S.H. (bukti P-5) tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 136 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang akad *Musyarakah*, sehingga akad *Line Fasility Musyarakah a-quo* tidak dapat meningkatkan kesejahteraan Pelawan/Pembanding, tetapi justru telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena telah terlelangnya asset-asset miliknya yang dijadikan sebagai agunan dalam akad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan oleh karena dua Akad *Line Fasility Musyarakah* tersebut dibuat dan dirumuskan oleh Notaris

Ruddyantho Tantry, S.H. (Terlawan II/Terbanding II), hal mana karena ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam akad *Line Fasility Musyarakah a-quo* menyebabkan pihak Terlawan I/Terbanding I melakukan tindakan-tindakan hukum yang TIDAK SEJALAN dengan ketentuan-ketentuan akad *musyarakah* yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Akad *Musyarakah*, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Pelawan/Pembanding agar Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah berbuat dhalim kepada Pelawan/Pembanding sepatutnya dikabulkan.

Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.** dalam kalimat pembuka Akad *Line Fasility Pembiayaan Musyarakah* No. 94, yang menukil Al-Qur'an surat *Shaad* ayat 24 yang berbunyi:

وان كثيرا من الخلطا ليغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.....

Artinya: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat *dzalim* kepada sebagian lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu";

3) Tentang Penyerahan Salinan Akad *Line Fasility Musyarakah*:

Menimbang, bahwa dalam petitum no. 5 Pelawan/Pembanding mengajukan tuntutan agar Terlawan II/Terbanding II menyerahkan Salinan Perjanjian *Musyarakah*, Akta Pengakuan Hutang dan Akta Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I

hlm 10 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelawan/Pembanding. Maka terhadap tuntutan tersebut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 Nopember 2018 dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Terlawan II/Terbanding II telah menyerahkan Salinan Akad Perjanjian *Musyarakah* dan lainnya *a-quo* kepada pihak Terlawan I/ Terbanding I, dan akan memenuhi tuntutan Pelawan/Pembanding tentang masalah tersebut jika Majelis Hakim mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding terhadap pemberian Salinan Akta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terlawan II/Terbanding II untuk memberikan Salinan Akta Line Facility Pembiayaan *Musyarakah* No. 94 tanggal 20 Nopember 2018, dan Addendum Atas Akad *Line Facility Musyarakah* No. 69, tanggal 25 September 2015 kepada Pelawan/Pembanding;

4) Tentang Pembatalan Lelang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum no.3 Pelawan/Pembanding mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Samarinda membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Turut Terlawan I/Turut Terbanding I atas permohonan Terlawan I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-21/Bukti T I-29 yang berupa Surat No. 339/SMR/BSB/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberitahuan lelang dari Terlawan I/Terbanding kepada Pelawan/Pembanding, Bukti P-22/Bukti T I-31, Pengumuman lelang ke 2 tentang lelang eksekusi di Kaltim Pos pada tanggal 7 Agustus 2018, dan Bukti T I-37 yang berupa Risalah Lelang No.397/61/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang ketiga surat bukti tersebut telah bermaterai dan dinyatakan cocok dengan aslinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa pelaksanaan lelang eksekusi asset agunan *a-quo* telah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan perundangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 menegaskan, bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Lagi pula berdasarkan Bukti T I-37 diperoleh data bahwa pemenang lelang adalah sang MITRA dalam kerjasama (*musyarakah*) sendiri (Terlawan I/Terbanding I) telah mengeluarkan setoran ke Kas Negara sejumlah Rp596.611.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

hlm 11 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Pelawan/Pembanding agar Pengadilan Agama Samarinda membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Turut Terlawan I/Turut Terbanding I atas permohonan Terlawan I/Terbanding I sepatutnya ditolak;

5) Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil yang Diderita Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam petitum no.6 Pelawan/Pembanding menuntut agar Terlawan I/Terbanding I dihukum untuk mengganti kerugian Pelawan dengan kerugian materiil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita poin 12 dan 15 surat perlawanannya Pelawan/Pembanding yang menyatakan, bahwa penilaian asset yang dilakukan Toto Suharto & Rekan Business & Property Valuer terhadap asset Pelawan/Pembanding atas permintaan Terlawan I/Terbanding I, sangat jauh dari nilai sesungguhnya atau nilai pasar dan tidak berdasarkan data yang akurat. Padahal Terlawan I/Terbanding I sudah pernah melakukan penilaian secara *intern*, dimana nilai unit yang sudah terjual berdasarkan penilaian Terlawan I/Terbanding I secara *intern*, harga pasar akan mendapatkan harga lebih tinggi dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Appraisal yakni sekitar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20/Bukti T I-2, yang berupa Hasil Laporan Appraisal Toto Suharto & Rekan Business & Property Valuer tertanggal 1 Maret 2018, yang telah bermaterai dan dinyatakan cocok dengan aslinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa terhadap asset milik Pelawan/Pembanding pertanggal 16 Pebruari 2018 ditetapkan dengan nilai pasar sebesar Rp92.594.000.000,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), sedang nilai Likuidasi ditetapkan sebesar Rp46.297.000.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), disertai dengan analisa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jual dengan penggunaan tertinggi dan terbaik (*Hights and Best Use /HBU*) yakni penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu property yang secara fisik dimungkinkan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diijinkan, secara financial layak dan menghasilkan nilai

hlm 12 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi dari property tersebut (SPI 20115-KPUP.12.1). Bahwa menurut Apraissal tersebut, factor-faktor yang melandasi digunakannya nilai pasar sebagai dasar nilai dari suatu penilaian berdasarkan prinsip *Hight and Best Use* adalah sebagai berikut:

- a) Layak secara peraturan (*legally permissible*); lokasi property tersebut mempunyai peruntukan sebagai zona campuran dan dibuktikan dengan status kepemilikan property ini berupa 32 HMASRS (Hak Milik Atas Sertifikat Rumah Susun) dan diasumsikan dapat dipindahtangankan;
- b) Layak secara fisik (*physically possible*): dari pengamatan kami di lokasi, secara fisik kondisi property sudah dibangun atau telah berdiri Mall dan Perkantoran yang dikenal sebagai Mall dan perkantoran sesuai dengan peruntukannya;
- c) Layak secara keuangan (*financially feasible*). Pada saat ini property tersebut sudah dipergunakan sebagai unit Toko, Ruang kantor dan disewakan untuk mendapatkan pendapatan di masa mendatang dan menghasilkan keuntungan secara finansial;
- d) Memberikan produktifitas yang maksimal atau optimal (*maximally productive*), kontribusi nilai tertinggi dari suatu property dengan pemanfaatan property saat ini sebagai unit toko, perkantoran dan disewakan, maka property tersebut menurut pendapat kami dapat digunakan dengan optimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I-37, yang berupa Risalah Lelang No. 397/61/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL (Turut Terlawan I/Turut Terbanding I) yang bermaterai dan dinyatakan cocok dengan aslinya, maka ditemukan fakta bahwa asset agunan milik Pelawan/Pembanding telah dijual dengan lelang di muka umum oleh KPKNL Kota Samarinda atas permohonan dari Terlawan I/Terbanding I, dengan Pembeli bernama FARHAN KAMIL, atas Kuasa dari Bank Syariah Bukopin (Terlawan I/Terbanding I), dengan ketetapan harga limit sebesar Rp29.830.550.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal Terlawan I/Terbanding I telah menerima analisis prinsip HBU (*Hights and Best Use*) dari Apraissal yang dimintanya tentang *standar* nilai pasar dari asset lelang tersebut. Dengan

hlm 13 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketapan harga limit pembelian barang agunan milik Pelawan/ Pembanding dalam Akad *Line Fasility Musyarakah* dengan Terlawan I/Terbanding I *a-quo*, adalah dibawah harga “Likuidasi” yang telah ditetapkan oleh Appraissal sebesar Rp46.297.000.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yakni terjadi nilai selisih kurang sebesar Rp16.466.450.000,00 (enam belas milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau terjadi nilai selisih kurang dengan harga pasar sebesar Rp62.763.450.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal menurut Majelis Hakim tingkat banding, sepatutnya analisis nilai pasar yang diberikan oleh Appraissal tersebut semestinya mampu mempengaruhi pemikiran dan ketetapan Terlawan I/Terbanding I untuk meningkatkan harga limit dalam penjualan lelang asset agunan milik Pelawan/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harga limit terhadap pembelian asset agunan milik Pelawan/Pembanding *a-quo* yang telah ditetapkan oleh KPKNL Kota Samarinda terhadap Terlawan I/Terbanding I selaku Pembeli, yang merupakan MITRA Pelawan/Pembanding dalam Akad *Line Fasility Musyarakah a-quo* adalah menimbulkan dampak kerugian materiil bagi Pelawan/Pembanding sekurang-kurangnya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan ganti kerugian materiil oleh Pelawan/Pembanding kepada Terlawan I/Terbanding I sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pelawan/Pembanding dalam petitum poin 7, agar Terlawan I/Terbanding dihukum untuk mengganti kerugian *immaterial* kepada Pelawan/Pembanding sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tanpa disertai alasan dan bukti yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan kerugian *immaterial* tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Pelawan/Pembanding tentang adanya kerugian *immaterial a-quo* sepatutnya ditolak;

6) Tentang putusan Serta Merta (*Uit Voorbar Bij Vooraad*)

hlm 14 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang didukung dengan petitum poin 9, Pelawan/Pembanding menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet dari Terlawan I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor: 06 tahun 1975 menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 180 HIR. dan Pasal 191 RBg. Kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah bersifat diskresioner, bukan imperative. Bahkan berdasarkan butir 7 Surat Edaran MARI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, menegaskan bahwa pihak yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu wajib memberikan jaminan senilai atau seharga dengan obyek putusan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan Pelawan/Pembanding agar putusan *a-quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan verzet sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena itu harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Terlawan I/Terbanding I adalah sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

SUBSIDAIR

Menimbang, bahwa instrument keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrument keuangan konvensional. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Primair, bahwa kedua Akad *Line Fasility Musyarakah* tersebut dibuat dan dirumuskan oleh salah satunya adalah Notaris **Ruddyantho Tantry, S.H.** (Terlawan II/Terbanding II), hal mana karena ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh Notaris tersebut dalam akad *Line Fasility Musyarakah a-quo* adalah tidak sejalan dengan instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah, telah menyebabkan pihak Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena melakukan tindakan-tindakan hukum yang TIDAK SEJALAN atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad *musyarakah* yang diatur

hlm 15 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Akad *Musyarakah*. Bahwa sebagai akibat realisasi kedua Akad Line facility *Musyarakah a-quo* telah menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar berupa hilangnya asset-asset milik Pelawan/Pembanding yang dijadikan agunan, karena telah terjual lelang dalam pelelangan umum oleh KPKNL Samarinda, dan kerugian immateriil yang diderita oleh Pelawan/Pembanding dengan berasumsi bahwa ternyata ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu mencekik masyarakat sebagaimana yang dia rasakan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Pelawan/Pembanding selain mengajukan petitum primair juga telah mengajukan petitum subsidair, yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa guna memberikan pelajaran kepada Terlawan II/Terbanding II dan Notaris lainnya yang membantu bank dan masyarakat dalam penyusunan instrument akad-akad syariah pada umumnya, dan dalam rangka menegakkan rasa keadilan bagi semua pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan tuntutan subsidair yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, yaitu dengan menghukum Terlawan II/Terbanding II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Pelawan/Pembanding berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

PRIMAIR:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1334/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 15 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 H. dan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Pelawan/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I/ Terbanding I;

hlm 16 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan /Pembanding adalah Pelawan yang benar;
 2. Mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding untuk sebagian;
 3. Menyatakan Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelaksanaan Akad *Line Facility Musyarakah* yang tidak sejalan dengan hukum Islam;
 4. Menghukum Terlawan II/Terbanding II untuk menyerahkan Salinan Akta *Line Facility Pembiayaan Musyarakah* No. 94 tanggal 20 Nopember 2018, dan Salinan Adendum Atas Akad *Line Facility Musyarakah* No. 69 tanggal 25 September 2018 kepada Pelawan/Pembanding;
 5. Menghukum Terlawan I/Terbanding I (Bank Syariah Bukopin Cabang Samarinda) untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita oleh Pelawan/Pembanding sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 6. Menghukum Turut Terlawan I/Turut Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II untuk mentaati putusan ini;
 7. Menolak gugatan Pelawan/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Terlawan I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Terlawan I/ Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Subsida:**
- Menghukum Terlawan II/Terbanding II untuk mengganti kerugian immaterial kepada Pelawan/Pembanding dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dalam permusyawaratan majelis pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Dr.H.A.Choiri,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H.Helminizami,S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nuzul, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,

hlm 17 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd, tanggal 31 Oktober 2019, didampingi oleh **Drs. H. Rusliani** yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. H.A. CHOIRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. NUZUL, S.H., M.H.

H. HELMINIZAMI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rusliani.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 2 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

hlm 18 dari 18 hlm. put. no. 47/Pdt.G/2019/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)